

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 2 Oktober 2020

Nomor : 020.2/191/2020

STANDAR HARGA SATUAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka ditetapkan Keputusan Bupati ini yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Standar harga satuan ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ketentuan Lampiran I dalam Keputusan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari :

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

Secara terinci penjelasan standar harga satuan Kabupaten Kudus ini adalah sebagai berikut :

1. Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan Keputusan Bupati ini, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
 - b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
 - c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 1. jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 2. jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 3. jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Satuan Biaya Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	1				HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
		1.	1.	1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
				a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.040.000	Orang/Bulan
				b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.250.000	Orang/Bulan
				c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.450.000	Orang/Bulan
				d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.660.000	Orang/Bulan
				e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.970.000	Orang/Bulan
				f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.280.000	Orang/Bulan
				g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.590.000	Orang/Bulan
				h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	3.010.000	Orang/Bulan
				i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.420.000	Orang/Bulan
				j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.840.000	Orang/Bulan
				k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4.250.000	Orang/Bulan
				l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4.770.000	Orang/Bulan
				m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5.290.000	Orang/Bulan
				n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	5.810.000	Orang/Bulan
				o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.330.000	Orang/Bulan
				p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.370.000	Orang/Bulan
		1.	1.	2	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
				a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	1.010.000	Orang/Bulan
				b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	1.210.000	Orang/Bulan
				c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	1.410.000	Orang/Bulan
				d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	1.610.000	Orang/Bulan
				e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	1.910.000	Orang/Bulan
				f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	2.210.000	Orang/Bulan
				g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	2.520.000	Orang/Bulan
				h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	2.920.000	Orang/Bulan
				i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	3.320.000	Orang/Bulan
				j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	3.720.000	Orang/Bulan
				k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	4.130.000	Orang/Bulan
				l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	4.630.000	Orang/Bulan
				m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	5.130.000	Orang/Bulan

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
					n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	5.640.000	Orang/Bulan
					o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	6.140.000	Orang/Bulan
					p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	7.140.000	Orang/Bulan
		1.	1.	3		Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)			
					a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	400.000	Orang/Bulan
					b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	480.000	Orang/Bulan
					c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	570.000	Orang/Bulan
					d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	660.000	Orang/Bulan
					e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	770.000	Orang/Bulan
					f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	880.000	Orang/Bulan
					g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	990.000	Orang/Bulan
					h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.250.000	Orang/Bulan
					i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.520.000	Orang/Bulan
					j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.780.000	Orang/Bulan
					k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	2.040.000	Orang/Bulan
					l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.440.000	Orang/Bulan
					m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2.830.000	Orang/Bulan
					n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	3.230.000	Orang/Bulan
					o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.620.000	Orang/Bulan
					p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	4.420.000	Orang/Bulan
		1.	1.	4		Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
					a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	340.000	Orang/Bulan
					b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	420.000	Orang/Bulan
					c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	500.000	Orang/Bulan
					d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	570.000	Orang/Bulan
					e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	670.000	Orang/Bulan
					f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	770.000	Orang/Bulan
					g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	860.000	Orang/Bulan
					h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	1.090.000	Orang/Bulan
					i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	1.320.000	Orang/Bulan
					j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.550.000	Orang/Bulan
					k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.780.000	Orang/Bulan
					l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	2.120.000	Orang/Bulan
					m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	2.470.000	Orang/Bulan

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
					n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2.810.000	Orang/Bulan
					o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	3.160.000	Orang/Bulan
					p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	3.840.000	Orang/Bulan
		1.	1.	5		Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu			
					a.	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 juta	OB	260.000	Orang/Bulan
					b.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 juta s.d. Rp. 250 juta	OB	310.000	Orang/Bulan
					c.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 juta s.d. Rp. 500 juta	OB	370.000	Orang/Bulan
					d.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OB	430.000	Orang/Bulan
					e.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OB	500.000	Orang/Bulan
					f.	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OB	570.000	Orang/Bulan
					g.	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OB	640.000	Orang/Bulan
					h.	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OB	810.000	Orang/Bulan
					i.	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OB	980.000	Orang/Bulan
					j.	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OB	1.150.000	Orang/Bulan
					k.	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OB	1.330.000	Orang/Bulan
					l.	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OB	1.580.000	Orang/Bulan
					m.	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OB	1.840.000	Orang/Bulan
					n.	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OB	2.090.000	Orang/Bulan
					o.	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OB	2.350.000	Orang/Bulan
					p.	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 triliun	OB	2.860.000	Orang/Bulan

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam :

- 1. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- 2. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tercantum pada Tabel 1.2

Tabel 1.2
Satuan Biaya Honorarium Pengadaan Barang / Jasa

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2					HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
	1.	2.	1.			Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000	Orang/Bulan
	1.	2.	2.			Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa			
	1.	2.	2.	1.		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa (Konstruksi)			
					a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	680.000	Orang/Paket
					b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	850.000	Orang/Paket
					c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	1.020.000	Orang/Paket
					d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.270.000	Orang/Paket
					e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.520.000	Orang/Paket
					f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.780.000	Orang/Paket
					g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	2.120.000	Orang/Paket
					h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.450.000	Orang/Paket
					i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.790.000	Orang/Paket
					j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	3.130.000	Orang/Paket
					k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.580.000	Orang/Paket
					l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	4.030.000	Orang/Paket
					m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.490.000	Orang/Paket
					n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.940.000	Orang/Paket
					o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000	Orang/Paket

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
	1.	2.	2.	2.		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
					a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp. 200 juta	OP	760.000	Orang/Paket
					b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d. Rp. 500 juta	OP	760.000	Orang/Paket
					c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d. Rp. 1 miliar	OP	920.000	Orang/Paket
					d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 miliar s.d. Rp. 2,5 miliar	OP	1.140.000	Orang/Paket
					e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 2,5 miliar s.d. Rp. 5 miliar	OP	1.370.000	Orang/Paket
					f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 5 miliar s.d. Rp. 10 miliar	OP	1.600.000	Orang/Paket
					g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.910.000	Orang/Paket
					h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	2.210.000	Orang/Paket
					i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.520.000	Orang/Paket
					j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.820.000	Orang/Paket
					k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.230.000	Orang/Paket
					l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	3.640.000	Orang/Paket
					m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.040.000	Orang/Paket
					n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.450.000	Orang/Paket
					o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	Orang/Paket
	1.	2.	2.	3.		Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)			
					a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp. 50 juta	OP	450.000	Orang/Paket
					b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta	OP	450.000	Orang/Paket
					c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d Rp. 100 juta	OP	450.000	Orang/Paket
					d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	480.000	Orang/Paket
					e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600.000	Orang/Paket
					f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 miliar	OP	720.000	Orang/Paket
					g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 1 miliar s.d Rp. 2,5 miliar	OP	910.000	Orang/Paket
					h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 2,5 miliar s.d Rp. 5 miliar	OP	1.090.000	Orang/Paket
					i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 5 miliar s.d Rp. 10 miliar	OP	1.270.000	Orang/Paket

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
					j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 10 miliar s.d Rp. 25 miliar	OP	1.510.000	Orang/Paket
					k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 25 miliar s.d Rp. 50 miliar	OP	1.750.000	Orang/Paket
					l.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 50 miliar s.d Rp. 75 miliar	OP	1.990.000	Orang/Paket
					m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 75 miliar s.d Rp. 100 miliar	OP	2.230.000	Orang/Paket
					n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 miliar	OP	2.560.000	Orang/Paket
					o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 miliar	OP	2.880.000	Orang/Paket
					p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 miliar	OP	3.200.000	Orang/Paket
					q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun	OP	3.520.000	Orang/Paket
					r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya diatas 1 triliun	OP	3.960.000	Orang/Paket
	1.	2.	3			Honorarium Pengguna Anggaran			
	1.	2.	3.	1		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Jasa Konstruksi)			
					a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.580.000	Orang/Paket
					b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	4.030.000	Orang/Paket
					c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.490.000	Orang/Paket
					d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.490.000	Orang/Paket
					e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.560.000	Orang/Paket
	1.	2.	3.	2		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
					a.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	3.230.000	Orang/Paket
					b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	3.640.000	Orang/Paket
					c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	4.040.000	Orang/Paket
					d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp.750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	4.450.000	Orang/Paket
					e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp. 1 triliun	OP	5.010.000	Orang/Paket
	1.	2.	3.	3		Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)			
					a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 25 miliar	OP	1.510.000	Orang/Paket
					b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi / jasa lainnya di atas Rp. 25 miliar s.d. Rp. 50 miliar	OP	1.750.000	Orang/Paket

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
					c.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp. 50 miliar s.d. Rp. 75 miliar	OP	1.990.000	Orang/Paket
					d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp. 75 miliar s.d. Rp. 100 miliar	OP	2.230.000	Orang/Paket
					e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp. 100 miliar s.d. Rp. 250 miliar	OP	2.560.000	Orang/Paket
					f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp. 250 miliar s.d. Rp. 500 miliar	OP	2.880.000	Orang/Paket
					g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp. 500 miliar s.d. Rp. 750 miliar	OP	3.200.000	Orang/Paket
					h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp. 750 miliar s.d. Rp. 1 triliun	OP	3.520.000	Orang/Paket
					i.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi / jasa lainnya di atas Rp. 1 triliun	OP	2.960.000	Orang/Paket

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana tercantum pada Tabel 1.3

Tabel 1.3
Satuan Biaya Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
1.	3					HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)			
	1.	3.	1.			Kepala	OB	1.000.000	Orang/Bulan
	1.	3.	2.			Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000	Orang/Bulan

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 1. luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau dari masyarakat; atau
 2. dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau dari masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10 % (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebagaimana tercantum pada Tabel 1.4

Tabel 1.4
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	4				HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA			
	1.	4.	1		Honorarium Narasumber/ Pembahas			
				a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	Orang/Jam
				b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	Orang/Jam
				c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000	Orang/Jam
				d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000	Orang/Jam
				e.	Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJ	900.000	Orang/Jam
	1.	4.	2		Honorarium Moderator	OK	700.000	Orang/Kegiatan
	1.	4.	3		Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000	Orang/Kegiatan
	1.	4.	4		Honorarium Panitia			
				a.	Penanggung jawab	OK	450.000	Orang/Kegiatan
				b.	Ketua / Wakil Ketua	OK	400.000	Orang/Kegiatan
				c.	Sekretaris	OK	300.000	Orang/Kegiatan
				d.	Anggota	OK	300.000	Orang/Kegiatan

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO.	Jabatan	Klasifikasi Jumlah Tim yang dapat Diberikan Honorarium		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
- d. Untuk Kabupaten Kudus menggunakan Klasifikasi I.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - 3) terhadap tim yang dibentuk dan disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang lebih tinggi, yang ditandatangani oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.5

Tabel 1.5
Satuan Biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
1	5					HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	1.	5.	1			Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.	5.	1.	1		Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
					a.	Pengarah	OB	1.500.000	Orang/Bulan
					b.	Penanggungjawab	OB	1.250.000	Orang/Bulan
					c.	Ketua	OB	1.000.000	Orang/Bulan
					d.	Wakil Ketua	OB	850.000	Orang/Bulan
					e.	Sekretaris	OB	750.000	Orang/Bulan
					f.	Anggota	OB	750.000	Orang/Bulan
	1.	5.	1.	2		Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
					a.	Pengarah	OB	750.000	Orang/Bulan
					b.	Penanggungjawab	OB	700.000	Orang/Bulan

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
				c.	Ketua	OB	650.000	Orang/Bulan
				d.	Wakil Ketua	OB	600.000	Orang/Bulan
				e.	Sekretaris	OB	500.000	Orang/Bulan
				f.	Anggota	OB	500.000	Orang/Bulan
	1.	5.	2		Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
	1.	5.	2.	1	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
				a.	Ketua / Wakil Ketua	OB	250.000	Orang/Bulan
				b.	Anggota	OB	250.000	Orang/Bulan

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Satuan Biaya Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara sebagaimana tercantum pada Tabel 1.6

Tabel 1.6

Satuan Biaya Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6				HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	1.	6.	1		Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	1.800.000	Orang/Kegiatan
	1.	6.	2		Honorarium Beracara	OK	1.800.000	Orang/Kegiatan

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Satuan Biaya Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.7

Tabel 1.7
Satuan Biaya Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7				HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL			
	1.	7.	1		SLTA	OB	2.100.000	Orang/Bulan
	1.	7.	2		DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000	Orang/Bulan
	1.	7.	3		Sarjana (S1)	OB	2.600.000	Orang/Bulan
	1.	7.	4		Master (S2)	OB	2.800.000	Orang/Bulan
	1.	7.	5		Doktor (S3)	OB	3.000.000	Orang/Bulan

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

Satuan Biaya Honorarium Rohaniwan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.8

Tabel 1.8
Satuan Biaya Honorarium Rohaniwan

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8				HONORARIUM ROHANIWAN	OK	400.000	Orang/Kegiatan

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau

internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (per *review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website* sebagaimana tercantum pada Tabel 1.9

Tabel 1.9

Satuan Biaya Honorarium Tim Penyusunan Jurnal / Buletin / Majalah /
Pengelola Teknologi Informasi atau Pengelola *Website*

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
1.	9					HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI atau PENGELOLA WEBSITE			
	1.	9.	1			Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
					a.	Penanggung Jawab	Oter	500.000	Orang/Terbitan

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
					b.	Redaktur	Oter	400.000	Orang/Terbitan
					c.	Penyunting/Editor	Oter	300.000	Orang/Terbitan
					d.	Desain Grafis	Oter	180.000	Orang/Terbitan
					e.	Fotografer	Oter	180.000	Orang/Terbitan
					f.	Sekretariat	Oter	150.000	Orang/Terbitan
					g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000	
	1.	9.	2			Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
					a.	Penanggung Jawab	Oter	400.000	Orang/Terbitan
					b.	Redaktur	Oter	300.000	Orang/Terbitan
					c.	Penyunting/Editor	Oter	250.000	Orang/Terbitan
					d.	Desain Grafis	Oter	180.000	Orang/Terbitan
					e.	Fotografer	Oter	180.000	Orang/Terbitan
					f.	Sekretariat	Oter	150.000	Orang/Terbitan
					g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	
	1.	9.	3			Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website			
					a.	Penanggung Jawab	OB	500.000	Orang/Bulan
					b.	Redaktur	OB	450.000	Orang/Bulan
					c.	Editor	OB	400.000	Orang/Bulan
					d.	Web Admin	OB	350.000	Orang/Bulan
					e.	Web Developer	OB	300.000	Orang/Bulan
					f.	Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000	

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Satuan Biaya Honorarium Penyelenggara Ujian sebagaimana tercantum pada Tabel 1.10

Tabel 1.10
Satuan Biaya Honorarium Penyelenggara Ujian

NO						NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)
1.	10.					HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1.	10.	1			Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
					a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	150.000	
					b.	Pengawas Ujian	OH	240.000	Orang/Hari
					c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	5.000	

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	10.	2			Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
				a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah / Pelajaran	190.000	
				b.	Pengawas Ujian	OH	270.000	Orang/Hari
				c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa / Mata Ujian	7.500	

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi Baru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

Satuan Biaya Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota sebagaimana tercantum pada Tabel 1.11

Tabel 1.11

Satuan Biaya Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	11				HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA			
	1.	11.	1		Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	100.000	
	1.	11.	2		Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
				a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000	
				b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000	

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya.

Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Satuan Biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana tercantum pada Tabel 1.12

Tabel 1.12

Satuan Biaya Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
							(Rp)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	12				HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1.	12.	1		Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000	Orang/Jam Pelajaran
	1.	12.	2		Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000	Orang/Jam Pelajaran
	1.	12.	3		Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000	Orang/Jam Pelajaran
	1.	12.	4		Honorarium Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	
	1.	12.	5		Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
				a.	Lama Diklat s.d. 5 hari:			
					1) Penanggung Jawab	OK	450.000	Orang/Kegiatan
					2) Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000	Orang/Kegiatan
					3) Sekretaris	OK	300.000	Orang/Kegiatan
					4) Anggota	OK	300.000	Orang/Kegiatan
				b.	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:			
					1) Penanggung Jawab	OK	675.000	Orang/Kegiatan
					2) Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000	Orang/Kegiatan
					3) Sekretaris	OK	450.000	Orang/Kegiatan
					4) Anggota	OK	450.000	Orang/Kegiatan
				c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:			
					1) Penanggung Jawab	OK	900.000	Orang/Kegiatan
					2) Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000	Orang/Kegiatan
					3) Sekretaris	OK	600.000	Orang/Kegiatan
					4) Anggota	OK	600.000	Orang/Kegiatan

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 1.13

Tabel 1.13

Satuan Biaya Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NO					NAMA / JENIS BARANG	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)
1.	13.				HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1.	13.	1.		Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
				a.	Pembina	OB	3.500.000	Orang/Bulan
				b.	Pengarah	OB	3.000.000	Orang/Bulan
				c.	Ketua	OB	2.500.000	Orang/Bulan
				d.	Wakil Ketua	OB	2.000.000	Orang/Bulan
				e.	Sekretaris	OB	1.500.000	Orang/Bulan
				f.	Anggota	OB	1.300.000	Orang/Bulan
	1.	13.	2.		Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
				a.	Kepala	OB	1.000.000	Orang/Bulan
				b.	Sekretaris	OB	900.000	Orang/Bulan
				c.	Anggota	OB	600.000	Orang/Bulan

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Komponen perjalanan dinas meliputi :

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

- a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam Kabupaten Kudus yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada Tabel 1.15

Tabel 1.15
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (PROVINSI TUJUAN)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000		110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000		110.000
3	RIAU	OH	370.000		110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000		110.000
5	JAMBI	OH	370.000		110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000		110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000		110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000		110.000
9	BENGKULU	OH	380.000		110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000		120.000
11	BANTEN	OH	370.000		110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000		130.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000		160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000		130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000		120.000
17	BALI	OH	480.000		140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000		130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000		130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000		110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000		110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000		110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000		130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000		130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000		110.000
26	GORONTALO	OH	370.000		110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000		120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000		130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000		110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000		110.000
31	MALUKU	OH	380.000		110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000		130.000
33	PAPUA	OH	580.000		170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000		140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi sebagaimana tercantum pada Tabel 1.16

TABEL 1.16
Satuan Biaya Uang Representasi

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS				
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000	
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000	
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000	

b. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana tercantum pada Tabel 1.17

Tabel 1.17
Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ KETUA DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III / GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV / GOLONGAN III	GOLONGAN I/II
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri untuk pihak lain (selain Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara) disesuaikan tingkat pendidikannya dengan Golongan Kepangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :
 - 1. untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2. untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor sebagaimana tercantum pada Tabel 1.18 dan Tabel 1.19

Tabel 1.18

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	346.000	403.000	1.075.000	749.000
2	SUMATERA UTARA	OP	276.000	365.000	800.000	641.000
3	RIAU	OP	225.000	335.000	690.000	560.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	230.000	360.000	790.000	590.000
5	JAMBI	OP	271.000	364.000	1.008.000	635.000
6	SUMATERA BARAT	OP	245.000	310.000	987.000	555.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	268.000	384.000	860.000	652.000
8	LAMPUNG	OP	261.000	373.000	836.000	634.000
9	BENGKULU	OP	250.000	73.000	973.000	623.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	305.000	400.000	925.000	705.000
11	BANTEN	OP	395.000	468.000	919.000	863.000
12	JAWA BARAT	OP	426.000	530.000	1.110.000	956.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	433.000	510.000	1.216.000	943.000
14	JAWA TENGAH	OP	232.000	309.000	749.000	541.000
15	D.I.YOGYAKARTA	OP	250.000	405.000	963.000	655.000
16	JAWA TIMUR	OP	357.000	406.000	1.784.000	763.000
17	BALI	OP	375.000	490.000	1.500.000	865.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	368.000	530.000	1.001.000	898.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	308.000	388.000	1.088.000	696.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	337.000	400.000	810.000	737.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	317.000	487.000	1.267.000	804.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	264.000	360.000	930.000	624.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	274.000	365.000	863.000	639.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	274.000	350.000	848.000	624.000
25	SULAWESI UTARA	OP	273.000	350.000	870.000	623.000
26	GORONTALO	OP	215.000	393.000	1.338.000	608.000
27	SULAWESI BARAT	OP	264.000	382.000	856.000	646.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	290.000	410.000	1.574.000	700.000
29	SULAWESI TENGAH	OP	283.000	389.000	1.013.000	672.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	237.000	350.000	800.000	587.000
31	MALUKU	OP	306.000	454.000	1.300.000	760.000
32	MALUKU UTARA	OP	316.000	498.000	850.000	814.000
33	PAPUA	OP	318.000	536.000	1.863.000	854.000
34	PAPUA BARAT	OP	292.000	526.000	1.752.000	818.000

Tabel 1.19

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat

Eselon II

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESDENCE
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OP	300.000	330.000	772.000	630.000
2	SUMATERA UTARA	OP	178.000	275.000	746.000	453.000
3	RIAU	OP	185.000	245.000	591.000	430.000
4	KEPULAUAN RIAU	OP	227.000	273.000	625.000	500.000
5	JAMBI	OP	215.000	301.000	840.000	516.000
6	SUMATERA BARAT	OP	173.000	240.000	663.000	413.000
7	SUMATERA SELATAN	OP	218.000	293.000	745.000	511.000
8	LAMPUNG	OP	216.000	270.000	640.000	486.000
9	BENGKULU	OP	214.000	284.000	912.000	498.000
10	BANGKA BELITUNG	OP	299.000	385.000	804.000	684.000
11	BANTEN	OP	275.000	354.000	837.000	629.000
12	JAWA BARAT	OP	331.000	398.000	822.000	729.000
13	D.K.I. JAKARTA	OP	354.000	433.000	1.197.000	787.000
14	JAWA TENGAH	OP	191.000	263.000	675.000	454.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OP	210.000	310.000	750.000	520.000
16	JAWA TIMUR	OP	338.000	395.000	1.352.000	733.000
17	BALI	OP	330.000	441.000	1.182.000	771.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OP	280.000	420.000	764.000	700.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OP	271.000	377.000	825.000	648.000
20	KALIMANTAN BARAT	OP	250.000	331.000	664.000	581.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OP	242.000	340.000	1.031.000	582.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OP	194.000	295.000	734.000	489.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
24	KALIMANTAN UTARA	OP	207.000	302.000	750.000	509.000
25	SULAWESI UTARA	OP	185.000	270.000	737.000	455.000
26	GORONTALO	OP	175.000	250.000	1.299.000	425.000
27	SULAWESI BARAT	OP	235.000	323.000	792.000	558.000
28	SULAWESI SELATAN	OP	206.000	320.000	1.127.000	526.000

NO	PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESEDENCE
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29	SULAWESI TENGAH	OP	234.000	385.000	738.000	619.000
30	SULAWESI TENGGARA	OP	195.000	295.000	688.000	490.000
31	MALUKU	OP	253.000	346.000	724.000	599.000
32	MALUKU UTARA	OP	169.000	354.000	669.000	523.000
33	PAPUA	OP	293.000	478.000	990.000	771.000
34	PAPUA BARAT	OP	284.000	421.000	1.120.000	705.000

3.2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 1.20.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor sebagaimana tercantum pada Tabel 1.20

Tabel 1.20

Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000

NO	PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY / HALFDAY DI DALAM KOTA	RESIDENCE DI DALAM KOTA
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
33	PAPUA	OH	200.000	200.000	140.000	200.000
34	PAPUA BARAT	OH	160.000	160.000	115.000	160.000

4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas sebagaimana tercantum pada Tabel 1.21, Tabel 1.22, Tabel 1.23, dan Tabel 1.24.

Tabel 1.21
Satuan Biaya Kendaraan Dinas Pejabat

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PEJABAT ESELON I	Unit	702.970.000	
II	PEJABAT ESELON II :			
1	ACEH	Unit	515.263.000	
2	SUMATERA UTARA	Unit	513.709.000	
3	RIAU	Unit	450.790.000	
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	484.095.000	
5	JAMBI	Unit	471.615.000	
6	SUMATERA BARAT	Unit	482.074.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	SUMATERA SELATAN	Unit	515.263.000	
8	LAMPUNG	Unit	500.494.000	
9	BENGKULU	Unit	482.961.000	
10	BANGKA BELITUNG	Unit	482.286.000	
11	BANTEN	Unit	462.063.000	
12	JAWA BARAT	Unit	491.745.000	
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	503.860.000	
14	JAWA TENGAH	Unit	444.496.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	488.645.000	
16	JAWA TIMUR	Unit	472.468.000	
17	BALI	Unit	481.803.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	488.169.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	519.889.000	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	475.917.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	526.588.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	486.306.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	523.750.000	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	523.750.000	
25	SULAWESI UTARA	Unit	478.289.000	
26	GORONTALO	Unit	516.850.000	
27	SULAWESI BARAT	Unit	428.632.000	
28	SULAWESI SELATAN	Unit	513.850.000	
29	SULAWESI TENGAH	Unit	526.400.000	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	481.316.000	
31	MALUKU	Unit	449.526.000	
32	MALUKU UTARA	Unit	449.526.000	
33	PAPUA	Unit	537.913.000	
34	PAPUA BARAT	Unit	535.075.000	

Tabel 1.22

Satuan Biaya Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4

(Empat)

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	Unit	236.677.000	371.353.000	518.306.000	
2	SUMATERA UTARA	Unit	261.525.000	308.020.000	473.360.000	
3	RIAU	Unit	259.112.500	367.181.000	472.230.000	
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	232.830.000	341.568.000	468.830.000	
5	JAMBI	Unit	220.671.000	336.380.000	472.230.000	
6	SUMATERA BARAT	Unit	219.606.000	335.431.000	479.479 .000	
7	SUMATERA SELATAN	Unit	217.972.000	329.730.000	472.230.000	
8	LAMPUNG	Unit	217.056.000	321.100.000	472.230.000	
9	BENGKULU	Unit	259.112.500	320.255.000	472.230.000	
10	BANGKA BELITUNG	Unit	232.804.000	330.560.000	472.230.000	
11	BANTEN	Unit	205.227.000	327.114.000	463.170.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	PICK UP	MINIBUS	DOUBLE GARDAN	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	JAWA BARAT	Unit	253.262.500	328.246.000	463.170.000	
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	220.334.000	332.544.000	477.458.000	
14	JAWA TENGAH	Unit	208.312.000	310.732.000	468.830.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	216.910.000	377.950.000	549.567.000	
16	JAWA TIMUR	Unit	212.608.000	313.761.000	468.830.000	
17	BALI	Unit	209.220.000	320.445.000	473.360.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	223.412.000	308.990.000	473.360.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	261.525.000	385.02 5.000	473.360.000	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	233.498.000	347.161.000	494.870.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	220.020.000	342.000.000	492.610.000	
25	SULAWESI UTARA	Unit	228.822.000	342.229.000	492.610.000	
26	GORONTALO	Unit	224.020.000	367.877.000	494.870.000	
27	SULAWESI BARAT	Unit	234.541.000	323.372.000	468.830.000	
28	SULAWESI SELATAN	Unit	252.844.000	377.950.000	468.830.000	
29	SULAWESI TENGAH	Unit	280.025.000	352.364.000	494.870.000	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	242.157.000	344.260.000	494.870.000	
31	MALUKU	Unit	249.099.000	353.320.000	503.930.000	
32	MALUKU UTARA	Unit	251.303.000	354.547.000	503.930.000	
33	PAPUA	Unit	264.377.000	357.850.000	564.390.000	
34	PAPUA BARAT	Unit	266.027.000	386.101.000	560.900.000	

Tabel 1.23
Satuan Biaya Kendaraan Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
			(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000	
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000	
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000	

Tabel 1.23
Satuan Biaya Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	Unit	31.688.000	36.486.000	
2	SUMATERA UTARA	Unit	31.851.000	35.600.000	
3	RIAU	Unit	29.036.000	33.440.000	
4	KEPULAUAN RIAU	Unit	30.767.000	34.001.000	
5	JAMBI	Unit	30.146.000	35.930.000	
6	SUMATERA BARAT	Unit	32.219.000	35.600.000	
7	SUMATERA SELATAN	Unit	31.688.000	33.564.000	
8	LAMPUNG	Unit	31.688.000	33.440.000	

NO	PROVINSI	SATUAN	OPERASIONAL	LAPANGAN	KETERANGAN
			(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	BENGKULU	Unit	31.688.000	38,146.000	
10	BANGKA BELITUNG	Unit	30.676.000	33.440.000	
11	BANTEN	Unit	30.017.000	36.360.000	
12	JAWA BARAT	Unit	27.417.000	36.592.000	
13	D.K.I. JAKARTA	Unit	29.788.000	48.875.000	
14	JAWA TENGAH	Unit	30.213.000	33.815.000	
15	D.I. YOGYAKARTA	Unit	30.767.000	35.471.000	
16	JAWA TIMUR	Unit	30.767.000	38.702.000	
17	BALI	Unit	32.219.000	35.600.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit	32.219.000	37.125.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit	32.219.000	37.742.000	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit	27.889.000	36.670.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit	31.029.000	40.583.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit	31.080.000	38.901.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit	31.562.000	36.670.000	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit	31.562.000	36.670.000	
25	SULAWESI UTARA	Unit	33.157.000	36.670.000	
26	GORONTALO	Unit	31.161.000	37.750.000	
27	SULAWESI BARAT	Unit	30.767.000	35.503.000	
28	SULAWESI SELATAN	Unit	30.767.000	33.892.000	
29	SULAWESI TENGAH	Unit	34.310.000	37.750.000	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit	34.438.000	38.184.000	
31	MALUKU	Unit	32.478.000	38,830.000	
32	MALUKU UTARA	Unit	34.184.000	38.830.000	
33	PAPUA	Unit	32.224.000	42.070.000	
34	PAPUA BARAT	Unit	35.485.000	40.891.000	

Keterangan :

OJ : Orang/Jam
 OH : Orang/Hari
 OB :Orang/Bulan
 OT : Orang/Tahun
 OP : Orang/Paket
 OK : Orang/kegiatan
 OR : Orang/Responden
 Oter : Orang/Terbitan
 OJP : Orang/Jam Pelajaran

